



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0149/ 426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

| | |
|-------------------------------|--|
| Nama Sekolah | : KB MIFTAHL JANNAH |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : AHU-3227.AH.01.04 TAHUN 2011 |
| Administrasi Hukum Umum (AHU) | : YAYASAN MIFTAHL JANNAH GADING |
| Nama Yayasan | : 02.266.395.9-625.000 |
| NPWP Yayasan | : JL. PESANTREN NO. 72 RT. 02 RW. 01 DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Alamat Yayasan | : KB MIFTAHL JANNAH |
| Nama Lembaga | : 31.415.639.9-625.000 |
| NPWP Lembaga | : JL. PESANTREN NO. 72 RT. 02 RW. 01 DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Alamat Lembaga | |
| Koordinat Lokasi | : -7.8395436,113.3976409 |
| NSS | : - |
| NPSN | : 69806901 |
| Instansi Penerbit Rekomendasi | : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nomor Rekomendasi | : 421.1/2944/426.101/2021 - Tanggal 21 Juni 2021 |

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 09 DESEMBER 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730215 199302 2 002